



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 79/Pid.B/2016/PN.Kla.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **SAFRIZAL Bin JAJANG PRIYANA**
Tempat lahir : Lampung Selatan
Umur atau tanggal lahir : 18 Tahun/ 20 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Jati Indah Kelurahan Way Urang Kecamatan
Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2016; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di LP
Kalianda berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh: -----

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30
Januari 2016; -----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan
tanggal 10 Maret 2016; -----

3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan
tanggal 8 Maret 2016; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan
tanggal 31 Maret 2016; -----

Halaman 1 dari 18 halaman
Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016; -----

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa di persidangan telah dengan tegas menolaknya; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 79/Pid.B/2016/PN.Kla., tertanggal 2 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa SAFRIZAL Bin JAJANG PRIYAN;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 79/Pid.B/2016/PN.Kla., tertanggal 3 Maret 2016 tentang Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda atas surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II-32/KLD/02/2016 tanggal 2 Maret 2016 yang dibacakan di persidangan tanggal 10 Maret 2016 sebagai berikut: -----

DAKWAAN: -----

Bahwa ia terdakwa SAFRIZAL Bin JAJANG PRIYANA pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah DRESTA ANDIKA Bin WAYAN WIDYA di Bumi Daya RT.021 RW.008 Desa Bumi Daya Kec. Palas Kab. Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (unit)

Halaman 2 dari 18 halaman
Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha Type 3C1 (V-ixion) warna putih tahun pembuatan 2015 nomor rangka : MH33C125FK236634 nomor mesin : 3C1-1236342 STNK an. KALIYEM yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wib BAYU SUSENA Bin SUGIONO dengan dibonceng oleh FERI berangkat dari umbul jeruk dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah menuju Pantai di Desa Suak. Sesampainya BAYU SUSENA Bin SUGIONO dan FERI di Desa Suak, mereka berhenti di warung untuk membeli minum. Selanjutnya BAYU SUSENA Bin SUGIONO bergantian membonceng FERI menuju ke arah pantai. Kemudian BAYU SUSENA Bin SUGIONO dan FERI menyusuri pantai, mereka melihat 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Type 3C1 (V-ixion) warna putih yang diparkir dipinggir pantai. Selanjutnya FERI meminta kepada BAYU SUSENA Bin SUGIONO menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan FERI turun dengan maksud untuk mencuri sepeda motor tersebut. Kemudian BAYU SUSENA Bin SUGIONO disuruh oleh FERI untuk menunggu di tempat yang agak jauh. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian FERI datang menghampiri BAYU SUSENA Bin SUGIONO dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Type 3C1 (V-ixion) warna putih hasil curian. Selanjutnya BAYU SUSENA Bin SUGIONO disuruh oleh FERI untuk membawa kabur sepeda motor tersebut kearah umbul jeruk dengan diikuti oleh FERI menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter; -----
- Selanjutnya BAYU SUSENA Bin SUGIONO, JUNI SAPUTRA dan FERI menjual sepeda motor merk Yamaha Type 3C1 (V-ixion) warna putih tahun pembuatan 2015 nomor rangka : MH33C125FK236634 nomor mesin : 3C1-1236342 kepada SUR dan AHMAD SYAHRONI Als BENJO seharga Rp. 2.500.000,-

Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) di Desa Beringin Kencana Kec. Candipuro;

- Selanjutnya AHMAD SYAHRONI Als BENJO menjual sepeda motor tersebut kepada DRESTA ANDIKA Bin WAYAN WIDYA di rumah AHMAD SYAHRONI Als BENJO di Desa Bumi Jaya Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan seharga Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah). Dimana DRESTA ANDIKA Bin WAYAN WIDYA membayar dengan uang tunai sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR lengkap beserta surat-suratnya;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2015 sekira pukul 12.00 WIB DRESTA ANDIKA Bin WAYAN WIDYA mengirim SMS kepada TAUFIK HIDAYAT Bin ADAM RADENMAS yang isinya DRESTA ANDIKA Bin WAYAN WIDYA menawarkan sepeda motor merk Vixion dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan TAUFIK HIDAYAT Bin ADAM RADENMAS diminta mencari pembeli. Berselang 2 (dua) hari kemudian TAUFIK HIDAYAT Bin ADAM RADENMAS bertemu dengan terdakwa dan terdakwa bertanya kepada TAUFIK HIDAYAT Bin ADAM RADENMAS apakah ada orang yang mau menjual sepeda motor merk Vixion yang murah. Selanjutnya TAUFIK HIDAYAT Bin ADAM RADENMAS teringat bahwa DRESTA ANDIKA Bin WAYAN WIDYA pernah menawarkan sepeda motor dengan merk Yamaha Vixion;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2015 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dan TAUFIK HIDAYAT Bin ADAM RADENMAS menuju ke rumah DRESTA ANDIKA Bin WAYAN WIDYA di Bumi Daya RT.021 RW.008 Desa Bumi Daya Kec. Palas Kab. Lampung Selatan. Kemudian terdakwa dan TAUFIK HIDAYAT Bin ADAM RADENMAS bertemu dengan DRESTA ANDIKA Bin WAYAN WIDYA di rumahnya. Selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada DRESTA ANDIKA

Halaman 4 dari 18 halaman
Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin WAYAN WIDYA. Kemudian DRESTA ANDIKA Bin WAYAN WIDYA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 3C1 (V-ixion) warna putih tahun pembuatan 2015 nomor rangka: MH33C125FK236634 nomor mesin : 3C1-1236342 tanpa Nomor Polisi, tanpa STNK dan BPKB kepada terdakwa; -----

- Bahwa terdakwa tidak bertanya kepada DRESTA ANDIKA Bin WAYAN WIDYA apakah sepeda motor tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian, terdakwa hanya melihat kondisi sepeda motor saja karena terdakwa sudah tahu sepeda motor tersebut memang tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi kendaraan. Selain itu sebelumnya terdakwa memang minta dicarikan motor bodong yang harganya murah kepada TAUFIK HIDAYAT Bin ADAM RADENMAS; -----
- Akibat perbuatan BAYU SUSENA Bin SUGIONO, DRESTA ANDIKA Bin WAYAN WIDYA dan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban SAFARI RAMADHAN Bin SUWITNYO sebesar Rp 11.405.000,00 (sebelas juta empat ratus lima ribu rupiah); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAFARI RAMADHAN Bin SUWITNYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan hilangnya sepeda motor milik Saksi;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir Pantai di Dusun Cukumutun Desa Suak Kec.Sidomulyo Kab.Lampung Selatan;-----

Halaman 5 dari 18 halaman
Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 3C1 (V-ixion) warna putih; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;-----
- Bahwa sebelumnya Saksi memarkirkan sepeda motor saya di pantai Suak dalam keadaan dikunci stang; -----
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang memancing di Pantai Suak ada seorang perempuan yang memberitahu kalau sepeda motor Saksi diambil orang, lalu Saksi pergi menuju sepeda motor terparkir dan sepeda motor Saksi memang sudah tidak ada di tempat; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan ciri-ciri orang yang mengambil sepeda motor Saksi; -----
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor Saksi hilang, Saksi langsung pulang ke
rumah;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah angsuran, yang setiap angsurannya sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena Saksi membeli motor tersebut dengan cara diangsur;-----
- Bahwa sejak hilang Saksi pernah melihat sepeda motor Saksi di kantor Polsek Sidomulyo dan sepeda motor tersebut sekarang sudah diganti velk dan sudah dipasang plat nomor polisi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. DEDI SUSILO Bin MUJIYANTO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan hilangnya sepeda motor milik teman Saksi yang bernama Safari; -----

Halaman 6 dari 18 halaman
Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir Pantai di Dusun Cukumutun Desa Suak Kec.Sidomulyo Kab.Lampung Selatan; -----
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 3C1 (V-ixion) warna putih; -----
- Bahwa sebelumnya Saudara Safari memarkirkan sepeda motor saya di pantai Suak dalam keadaan dikunci stang; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik teman Saksi tersebut; -----
- Bahwa awalnya saat Saksi dan Saudara Safari sedang memancing di Pantai Suak ada seorang perempuan yang memberitahu kalau sepeda motor Saudara Safari diambil orang, lalu Saksi dan Saudara Safari pergi menuju sepeda motor terparkir dan sepeda motor tersebut memang sudah tidak ada di tempat;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan ciri-ciri orang yang mengambil sepeda motor Saudara Safari; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. DRESTA ANDIKA Bin WAYAN WIDYA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Saudara Safari; -----
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa yang membantu Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yaitu Saudara Taufik Hidayat; -----

Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Saudara Taufik sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah mengantarkan Saudara Safari ke rumah Saksi;-----
-
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari membeli dari Saudara Sahroni;-----
-
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Saudara Sahroni dengan dilengkapi dengan kunci kontaknya namun sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;-----
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;-----
- Bahwa Saksi menjual kembali sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut tidak nyaman dipakai;-----
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Saudara Sahroni dengan cara menukar sepeda motor merek Viar ditambah dengan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

4. TAUFIK HIDAYAT Bin ADAM RADENMAS, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi hanya mengantarkan Terdakwa ke rumah Saudara Dresta untuk membeli sepeda motor;-----
- Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah Saudara Dresta karena Saksi teringat dua hari yang lalu Saudara Dresta pernah menawarkan sepeda motor

Halaman 8 dari 18 halaman
Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebetulan saat Saksi sedang mengojek Saksi bertemu dengan Terdakwa yang menanyakan apakah ada motor murah yang akan dijual;-----

- Bahwa setelah sampai di rumah Saudara Dresta, Terdakwa melakukan transaksi dengan Saudara Dresta sedangkan Saksi menunggu di luar dan setelah sepakat mengantarkan Terdakwa pulang;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan karena Terdakwa sendiri yang melakukan transaksi dengan Saudara Dresta, sedangkan Saudara Dresta sebelumnya tidak memberitahu Saksi kalau kalau sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;-----
- Bahwa Saksi sudah satu bulan mengenal Saudara Dresta karena Saudara Dresta pernah membeli motor kepada tetangga Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak diberi komisi oleh Saudara Dresta maupun Terdakwa, akan tetapi Saksi hanya diberi uang oleh Saudara Dresta sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos ojek Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya;-----
 - Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli yaitu sepeda motor Yamaha V-Xion;-
 - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya; -----

Halaman 9 dari 18 halaman
Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan sekira pertengahan bulan Desember 2015;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli mesinnya buatan tahun 2015 tetapi bodynya tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak mungkin ada sepeda motor Yamaha V-xion tahun 2015 yang seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut meskipun Terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut tidak beres karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor dan hanya itu sepeda motor yang murah;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 3C1 (V-ixion) warna putih Nopol BE 5502 OC tahun pembuatan 2005 Noka MH33C125FK236634, Nosin 3C1-1236342, STNK An. KALIYEM Alamat dusun Karatani Rt.004 Rw.001 Desa Karyamulyasari Kec.Candipuro Kab.Lampung Selatan, akan tetapi barang bukti tersebut telah diputus dalam perkara atas nama Terdakwa BAYU SUSENA Bin SUGIONO untuk dikembalikan kepada saksi korban Safari Ramadhan maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak ada barang bukti;

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa SAFRIZAL Bin JAJANG PRIYANA dengan Nomor Register Perkara: PDM-II-32/KLD/02/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa SAFRIZAL Bin JAJANG PRIYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFRIZAL Bin JAJANG PRIYANA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan pidana penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 3C1 (V-ixion) warna putih Nopol BE 5502 OC tahun pembuatan 2005 Noka MH33C125FK236634, Nosin 3C1-1236342, STNK An. KALIYEM Alamat dusun Karatani Rt.004 Rw.001 Desa Karyamulyasari Kec.Candipuro Kab.Lampung Selatan dipergunakan dalam perkara lain An. BAYU SUSENA Bin SUGIONO; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan replik serta Terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

Halaman 11 dari 18 halaman
Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya;-----
2. Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa beli yaitu sepeda motor Yamaha V-Xion di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan sekira pertengahan bulan Desember 2015; -----
3. Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
4. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya; -----
5. Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa beli mesinnya buatan tahun 2015 tetapi bodynya tahun 2012; -----
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tidak mungkin ada sepeda motor Yamaha V-xion tahun 2015 yang seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
7. Bahwa benar Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut meskipun Terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut tidak beres karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor dan hanya itu sepeda motor yang murah;-----
8. Bahwa benar Terdakwa tahu kalau perbuatan Terdakwa tersebut dilarang; -----
9. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal; -----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

Halaman 12 dari 18 halaman
Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Barang siapa";

2. Unsur "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" yaitu setiap orang, lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SAFRIZAL Bin JAJANG PRIYANA atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan,

Halaman 13 dari 18 halaman
Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 3C1 (V-ixion) warna putih tahun pembuatan 2015 dari Saudara DRESTA ANDIKA Bin WAYAN WIDYA seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi kendaraan berupa nomor polisi, STNK dan BPKB dan Terdakwa tidak menanyakan sepeda motor merupakan hasil curian ataupun tidak, dan dengan perbedaan harga sepeda motor tersebut dari yang seharusnya sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”
tersebut telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya

Halaman 15 dari 18 halaman
Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 193 ayat (1) KUHP tentang penjatuhan pidana Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas dan terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya pidana (*strafmat*) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut: -----

Hal-Hal Yang Memberatkan: -----

1. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SAFARI RAMADHAN Bin SUWITNYO; -

Hal-hal yang meringankan: -----

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----

2. Terdakwa mengakui terus dan menyesali perbuatannya; -----

3. Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Terdakwa sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan

Halaman 16 dari 18 halaman
Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa dan juga untuk mengembalikan tatanan hidup dalam masyarakat yang telah dirusak oleh Terdakwa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAFRIZAL Bin JAJANG PRIYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFRIZAL Bin JAJANG PRIYANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016, oleh DEKA DIANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YUDHA DINATA, S.H., dan DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh YUDHA DINATA, S.H., dan MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H., dibantu oleh YULIS SEPTIANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh POERWOKO HADI SASMITO, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kalianda dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. YUDHA DINATA, S.H.

DEKA DIANA, S.H., M.H.

2. MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

YULIS SEPTIANA, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman
Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2016/PN.Kla.